



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH  
Nomor : MIS / 29.0209 / 2017**


Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATURRAHMAN**  
Alamat : **KLABAAN LAOK**  
Desa/Kelurahan : **GULUK-GULUK**  
Kecamatan : **GULUK GULUK**  
Kabupaten/Kota : **KABUPATEN SUMENEP**  
Provinsi : **JAWA TIMUR**  
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN BAITURRAHMAN**  
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 6, LILIK THOLIAH, SH**  
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0031579.AH.01.04.TAHUN 2016 / 10 AGUSTUS 2016**  
Tanggal Pendirian : **05 DESEMBER 2006**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	5	2	9	0	2	0	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 27 Januari 2017  
a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR,

  
**MAHFUDH SHODARY**





**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 985 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL  
MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATURRAHMAN KABUPATEN SUMENEP  
PROPINSI JAWA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH HIDAYATURRAHMAN KABUPATEN SUMENEP Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0031579.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BAITURRAHMAN GULUK-GULUK**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN, sesuai Akta Notaris Nomor 565, tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAITURRAHMAN GULUK-GULUK tanggal 10 Agustus 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016081035101404 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAITURRAHMAN GULUK-GULUK;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BAITURRAHMAN GULUK-GULUK  
berkedudukan di KABUPATEN SUMENEP sesuai Akta Notaris Nomor 565, tanggal 10 Agustus 2016 yang dibuat oleh Notaris CHURIAH LAYLIA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN PAMEKASAN.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 10 Agustus 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 10 Agustus 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0033833.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 10 Agustus 2016**